



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.198, 2013

BADAN PUSAT STATISTIK. Instruktur. Daerah.
Sensus Pertanian 2013. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN INSTRUKTUR DAERAH SENSUS PERTANIAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, perlu menetapkan Pedoman Instruktur Daerah Sensus Pertanian 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Instruktur Daerah Sensus Pertanian 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;